



P E N E T A P A N

Nomor 0114/Pdt.G/2016/PA Srog

بسم لله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMP, tempat kediaman di Jalan XXX, Kelurahan XXX, Distrik XXX, Kota Sorong, sebagai **"Pengugat"**;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tukang Service Elektronik, pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan XXX, RT.001 RW. 005 Kelurahan XXX, Distrik XXX, Kota Sorong, sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 15 April 2016 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong dengan Nomor 0114/Pdt.G/2016/PA Srog, tanggal 15 April 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 05 Desember 2011 yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Sorong, Kota Sorong, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 241/064/IV/2013 tanggal 19 April 2013 ;
2. Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman rumah sewa di Jalan Baru, Kota Sorong selama 3 tahun,

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 0114/Pdt.G/2016/PA Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah ke Kabupaten Bintuni lalu kembali lagi ke Kota Sorong sampai dengan sekarang;

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dan dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak awal tahun 2014 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat sering memaki-maki Penggugat;
 - b. Tergugat tiap kali ada masalah selalu melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;
 - c. Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada pertengahan tahun 2015, disebabkan Tergugat kembali melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat yang berakibat antara Penggugat dengan Tergugat walau masih satu rumah akan tetapi telah pisah ranjang;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah diupayakan perdamaian oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga Penggugat menderita lahir dan batin;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 0114/Pdt.G/2016/PA Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sorong Cq. Majelis Hakim yang manangani perkara ini berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) ;
3. Membebaskan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim membacakan laporan mediasi oleh Mediator Hamdani, S.E.I. tanggal 25 Mei 2016, yang menyatakan mediasi berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, atas laporan mediasi oleh Mediator Hamdani, S.E.I. tanggal 25 Mei 2016, mediasi berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 0114/Pdt.G/2016/PA Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (01) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, semua pasal dalam peraturan perundangan-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0114/Pdt.G/2016/PA Srog dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1437 *Hijriyah*, oleh kami Anwar Harianto, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Khairil, S.Ag dan Moh. Nur Sholahuddin, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nuryanto, S.H.I. sebagai Wakil Panitera serta dihadiri oleh Penggugat;

Hakim Anggota

Ketua

Majelis

Khairil, S.Ag

Anwar Harianto, S.Ag

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 0114/Pdt.G/2016/PA Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Moh. Nur Sholahuddin, S.H.I.

Wakil Panitera,

Nuryanto, S.H.I.

Rincian Biaya :

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000
2.	Proses	:	Rp	50.000
3.	Panggilan	:	Rp	200.000
4.	Redaksi	:	Rp	5.000
5.	Meterai	:	Rp	6.000
Jumlah		:	Rp	291.000

Terbilang : dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 0114/Pdt.G/2016/PA Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)